

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan isi dari u 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dimaksud negara hukum itu adalah karena negara Indonesia memiliki atau terdapat aspek-aspek peraturan yang bersifat tegas atau memaksa dan juga memiliki sanksi yang tegas apabila dilanggar. Hukum di Negara Indonesia harus dilandasi dengan semangat untuk menegakkan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sebagaimana yang tertulis di dalam Pancasila.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat, hukum membuat macam-macam petunjuk yang menentukan sikap satu orang kepada orang lain, hukum juga terdiri atas kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh Masyarakat (Utrecht / Moh Saleh Djindang, 1999, hal. 3). Berdasarkan isinya, hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yakni hukum privat (private law) dan hukum publik (public law). Hukum privat merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan (kebutuhan)nya, contohnya adalah hukum perdata (R. Abdoel Djamali, 2013, hal. 147). Sedangkan hukum publik merupakan peraturan hukum atau norma hukum yang mengatur individu dengan badan hukum yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan umum, contohnya yang termasuk dalam hukum publik adalah hukum pidana.

Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untukmelakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hubungan itu dapatdijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan, bagi tindakan-tindakan tersebut (Lamintang, 2011, hal. 1–2). Untuk menegakan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana.

Hukum acara pidana adalah hukum formil untuk menegakkan hukum materiil, yaitu hukum pidana (Maman Budiman, 2021, hal. 2) hukum acara pidana (straf procesrecht), di dalam pembagian hukum pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal yang berfungsi antara lain sebagai untuk terwujudnya hukum pidana material, keberadaan hukum acara pidana menjadi rambu-rambu dalam proses peradilan pidana, pentingnya hukum acara pidana tersebut dapat dilihat dari tulisan Wirjono Projudikoro. Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana (Maman Budiman, 2021, hal. 5–6).

Hukum pidana memiliki 2 (dua) jenis sanksi, yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi tersebut diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditulis:

*Pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, yang termasuk dalam pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda dan pidana tutupan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 247). Sedangkan yang termasuk dalam pidana tambahan antara lain, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim (Moeljatno, 2011, hal. 5).*

Hukum pidana juga terdapat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dijelaskan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (Muchtar, 2021, hal. 119).

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai adalah karena cukai sebagai pengendali konsumsi. Apabila dikonsumsi terlalu berlebihan dapat berpengaruh tidak baik, selain itu tujuannya dibuat Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai adalah untuk mengoreksi gaya hidup atau perilaku konsumtif masyarakat itu sendiri. Masyarakat diberi pilihan untuk membeli barang dengan harga termasuk cukai atau tidak membeli barang itu sama sekali. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai tersebut mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan cukai termasuk di dalamnya yaitu terkait dengan potensi penerimaan cukai dan larangan yang dilengkapi dengan

sanksi administrasi maupun sanksi pidana untuk menghindari pelanggaran dalam bidang cukai. Hal tersebut dimaksudkan agar penerimaan cukai di Indonesia lebih maksimal (Sulasmiyati, 2016, hal. 2).

Praktek penentuan hukuman terkadang Majelis Hakim kurang tepat menjatuhkan pidana kepada pelaku Tindak Pidana Cukai seperti dalam putusan yang penulis teliti, atas nama terpidana Eneng Yati Supriyati hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak 2 (dua) x Rp 410.340.000 (empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 820.680.000 (delapan ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/ atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 Tenty Dari kasus diatas, penulis menilai putusan hakim tersebut kurang tepat dengan menjatuhkan hukuman denda yang diberikan kepada terdakwa, karena menurut penulis keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan denda yang diberikan kepada terdakwa dan rokok ilegal yang pada saat kejadian tersebut belum sepenuhnya terjual karena pada saat penangkapan rokok illegal tersebut masih tersimpan dirumah terdakwa dan belum terjual. Oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman denda dengan barang bukti yang ada. Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk studi kasus dengan judul: Studi Kasus Putusan

Nomor: 143/Pid.B/2021/PN Mjl Tentang Hukuman Denda sebagai Pengganti Kerugian Negara yang Dijatuhkan Kepada Pelaku Pelanggaran Pita Cukai.